

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, salah satunya adalah menciptakan peraturan tentang kehidupan bermasyarakat sehingga satu sama lain terbatas oleh hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hal itu tercantum secara tegas dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”.¹ Seluruh masyarakat Indonesia menginginkan perikehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menciptakan cita-cita diatas maka hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh seluruh warga Negaranya.

Akan tetapi penegakan hukum di Indonesia tidak semulus apa yang diharapkan. Banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat, betapa tidak kacau dan tidak tentram kehidupan bermasyarakat apabila masyarakat tidak lagi mempercayakan penyelesaian masalah-masalah mereka kepada aparat penegak hukum, tetapi justru

¹ Lihat pasal 3 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

mencari penyelesaian lain kepada pihak diluar hukum yang mereka percaya atau bahkan main hakim sendiri.²

Main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dengan penghakiman massa, pengadilan massa, amuk massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrechting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.³

Perbuatan main hakim sendiri kerap kali terjadi disebabkan anggapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada sudah tidak memberikan keadilan kepada korban tindak pidana yaitu dengan proses yang begitu rumit dan waktu yang panjang. Beberapa hal yang memicu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum formil diantaranya adalah :⁴

1. Masyarakat lebih senang dalam menyelesaikan masalahnya dengan jalan musyawarah atau melalui perantara orang-orang yang mereka percaya atau mempunyai khusus di komunitas masyarakat mereka sendiri;
2. Masyarakat kurang memiliki tingkat pemahaman yang cukup terhadap pentingnya penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan hukum melalui mekanisme yang ditentukan oleh hukum, dalam artian masyarakat masih terlalu banyak yang awam terhadap hukum itu sendiri;
3. Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri.

²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 6

³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 167

⁴Gatot Hadi Purwanto, *Skripsi : Pengaruh Belater Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pencurian Di Bangkalan*, Universitas Trunojoyo Madura, 2008, hlm. 3-4

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang . Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata “massa”. Berdasarkan kata massa yang merujuk pada pelaku perbuatan tindak pidana dimaksudkan adalah dilakukan bersama-sama yaitu dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana (main hakim sendiri) para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang, secara langsung atau tidak langsung telah terjalin kerjasama.

Kasus main hakim sendiri tidak sedikit dijumpai dalam masyarakat luas, masih banyak kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Indonesia seperti yang diberitakan di media massa atau media cetak sebagai contoh atas kasus Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Mat Sahri , warga Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Jum’at 16 Mei 2014, babak belur dihakimi massa setelah kedapatan mencuri sebuah sepeda motor, di Desa Geger, Kecamatan Geger.⁵ Tidak hanya itu, bahkan di Sumenep pada hari Minggu, 05 Oktober 2014 atas Nama Syamsul warga Kabupaten

⁵Seruu, “Maling Motor Babak Belur Dihakimi Massa Di Bangkalan”, <http://city.seruu.com/read/2014/05/16/213928/maling-motor-babak-belur-dihakimi-massa-di-bangkalan>, <diunduh tanggal 01 Maret 2015>

Sumenep, Jawa Timur, dibakar hidup-hidup oleh warga Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, setelah tertangkap mencuri motor milik warga.⁶

Adanya tindakan main hakim sendiri yang kerap kali terjadi dalam masyarakat mengindikasikan ketidaksadaran masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHPidana) memang tidak diatur secara khusus mengenai main hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Seperti yang diatur dalam KUHP yang berbunyi “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.⁷

Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan KUHP tersebut. Sehingga apapun bentuknya jika hal tersebut ada unsur penganiyaan dengan dilakukan bersama-sama maka bertentangan Undang-undang tersebut.

Kejahatan merupakan perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi di masyarakat tentu mendapatkan reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini bisa berupa reaksi formal maupun reaksi informal.⁸ Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Studi terhadap reaksi informal, baik kejahatan itu yang sudah diatur dalam hukum pidana maupun

⁶Kompas, “Maling Sepeda Motor di Sumenep Tewas Dibakar Hidup-hidup”
<http://regional.kompas.com/read/2014/10/05/21304041/Maling.Sepeda.Motor.di.Sumenep.Tewas.Dibakar.Hidup-hidup>, <dikutip tanggal 01 maret 2015>

⁷Lihat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm.13

perbuatan itu belum diatur oleh hukum pidana yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan “main hakim sendiri” oleh masyarakat.

Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat dan merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang Etiologi Kriminal yang menganalisis sebab musabab berbuat jahat. Seseorang melakukan kejahatan tentu mempunyai alasan tersendiri dari berbagai pribadi para pelaku tindak pidana, sehingga sanksi dan penegakan hukum dari pelaku tindak pidana tersebut tidak sama demi terciptanya keadilan. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :⁹

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Praktik main hakim sendiri menjadi cela dalam proses penegakan hukum. Sebab sanksi perbuatan kejahatan harus sesuai dengan kejahatan itu sendiri demi terciptanya keadilan dan kedamaian. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁰

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering disebut

⁹*Ibid*, hlm. 38

¹⁰Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP Baru)*. Jakarta. Kencana 2011. hlm. 31

masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :¹¹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga negaranya.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan *hasil*.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Bila suatu Negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan menerapkan hukum dengan kehendak diri sendiri tanpa mengindahkan hukum ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok-kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Kriminologi”.

¹¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 61

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif kriminologi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif kriminologi.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya yang berhubungan dengan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).
2. Secara praktis, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan profesional dalam rangka menanggulangi tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, terdapat satu skripsi yang hampir sama yaitu yang ditulis oleh Eli Supianto dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku*

Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)” yang menekankan pada faktor-faktor terjadinya tindakan main hakim sendiri dan upaya penanggulangannya di kota makassar pada tahun 2009 sampai 2012 yang tidak mengklasifikasikan pada teori kriminologi terhadap timbulnya praktik main hakim sendiri di Kota Makassar. Padahal reaksi masyarakat terhadap kejahatan merupakan obyek dari kriminologi, Sehingga dalam kriminologi terdapat beberapa teori yang mengklasifikasikan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adapun yang membedakan dengan skripsi diatas dengan skripsi ini yaitu pada klasifikasi pandangan teori kriminologi terhadap timbulnya perbuatan main hakim sendiri, sebab reaksi masyarakat terhadap sebuah kejahatan yang terjadi di masyarakat Makassar dengan Bangkalan pasti jauh berbeda, sehingga pengklasifikasian terhadap teori kriminologi juga berbeda.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.¹² Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas atau sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal Research*).¹³ Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian ditengah-tengah masyarakat untuk mengetahui proses bekerjanya hukum didalam

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Pers, 1996, hlm 46

¹³Amirudin Dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 133

masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum serta mengkaji langsung segala informasi yang telah didapat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴ Metode pendekatan yaitu dengan menggunakan fakta atau kasus (*fact/case approach*) yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap masalah yang berkaitan dengan isu yang dihadapi atau fakta yang terjadi dilapangan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1.6.3.1 Jenis data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh berdasarkan keterangan maupun penjelasan melalui Responden dan wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu di wilayah Hukum Kabupaten Bangkalan yaitu di POLRES Bangkalan dan Masyarakat (pelaku main hakim sendiri) yang didapat secara langsung dilokasi penelitian, dengan responden antara lainn:.

1. Kepolisian di Polres Bangkalan.

a. Aipda Moh. Bahrudi, SH.

¹⁴Ahmad Yulianto Dan Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192

- b. Aipda Moh. Syamsuri
 - c. Brigadir Kukuh Hari Wibowo, SH
2. Masyarakat dan Pelaku Perbuatan Main Hakim Sendiri di kota Bangkalan, antara lain :
- a. Kecamatan Kemayoran, Kabupaten Bangkalan.
 - b. Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan .
 - c. Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.
 - d. Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yang diperoleh dari buku-buku mengenai hukum pidana, penegakan hukum, hukum adat, sistem peradilan pidana, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti tentang para penegak hukum, atau yang berhubungan dengan hukum pidana. Beberapa skripsi terdahulu yang dianggap terkait dengan pembahasan. Artikel-artikel yang dimuat dalam majalah dan kamus yang meliputi kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan *black's law dictionary*.

1.6.3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan, disebabkan oleh banyaknya perbuatan main hakim sendiri yang terjadi pada kurun waktu 2014 sampai 2015, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Bangkalan yaitu dengan responden Polres Bangkalan dan 40 responden dari masyarakat serta para pelaku perbuatan main hakim

sendiri, di Kecamatan Kemayoran, Geger, Galis dan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.¹⁵ Yakni memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Pernyataan yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan yang merupakan data primer kemudian dihubungkan dengan data skunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan segala data yang telah ada.

¹⁵P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 106